



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Sutiyo bin Rukadi**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Showroom Motor), bertempat tinggal di RT.014. RW. 007, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Sebagai Pemohon I;

**Anikun Saraswati S.Sy binti Abu Kholil**, umur 33 tahun, agama Islam, S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.014. RW. 007, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2018/PA Soe, tanggal 4 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami istri sah, menikah pada tanggal 5 April 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 296/29/IV/2010 tanggal 5 April 2010;

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki - laki bernama Ibrahim Addar Quthny, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017 yang mana anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 2 bulan sampai sekarang dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan seorang anak laki-laki;
4. Bahwa Ibrahim Addar Quthny adalah anak kandung dari suami istri yang bernama suami Vivit Budi Purnomo dengan istri bernama Nafisatun Nahari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 57/15/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
5. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak berkeberatan kalau anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keberlangsungan hidup sebagaimana layaknya anak-anak lain untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap memelihara dan menjaga serta melindungi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan tetap memberitahukan kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya;
7. Bahwa, berhubung Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil maka pengangkatan anak ini akan digunakan untuk tunjangan anak untuk masa depan anak angkat tersebut;
8. Bahwa, oleh karena penghasilan Pemohon I dan Pemohon II adalah cukup untuk biaya hidup Pemohon I, Pemohon II dan termasuk anak angkat, penetapan pengangkatan anak ini untuk masa depan anak angkat tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat sayang kepada Ibrahim Addar Quthny dan tidak mempermasalahkan pengangkatan ini;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Sutiyo bin Rukadi) dan Pemohon II (Anikun Saraswati S.Sy binti Abu Cholil) terhadap anak bernama Ibrahim Addar Quthny, laki - laki, umur 8 bulan;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan bahwa Nafisatun Nahari adalah adik kandung Pemohon II dan Vivit Budi Purnomo adalah ipar Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 296/29/IV/2010 tanggal 05 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 5371062502160005 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- 3) Asli Surat Keterangan Berdomisili an. Sutiyo (Pemohon I) tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor : Pem. 474.4/431/LC/VI/2018, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- 4) Asli Surat Keterangan Berdomisili an. Anikun Saraswati, S.Sy (Pemohon II) tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cendana, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor : Pem. 474.4/432/LC/VI/2018, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
- 5) Fotocopy KTP an. Vivit Budi Purnomo (ayah kandung calon anak angkat) Nomor : 3319033005870003 tanggal 8 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
- 6) Fotocopy KTP an. Navisatun Nahari (ibu kandung calon anak angkat) Nomor : 33211146044880001 tanggal 8 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Fotocopy Kutipan akta nikah orang tua kandung calon anak angkat Nomor : 57/15/11/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8) Fotocopy Kartu Keluarga orang tua kandung calon anak angkat, Nomor 3319032802110001 tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9) Fotocopy Akta kelahiran calon anak angkat an. Ibrahim Addar Quthny, tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10) Asli Surat Pernyataan Penyerahan anak tanggal 02 April 2018, yang ditandatangani oleh orang tua kandung dan calon orangtua angkat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11) Asli surat keterangan pendapatan an. Sutiyo (Pemohon I) tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani di atas meterai oleh yang bersangkutan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12) Asli slip Gaji Pegawai an. Anikun Saraswati, S.Sy (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh bendahara Pengadilan Agama Soe tanggal 01 Mei 2018, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13) Asli Surat Pernyataan an. Vivit Budi Purnomo dan Navisatun Nahari ( orang tua kandung calon anak angkat), telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

## 2. Bukti Saksi

Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Siti Patimah binti Nasilan**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan bakso, bertempat tinggal di Oekefan, RT. 014 RW. 01, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Addar Quthny, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017 agar Pemohon II bisa melahirkan anak;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 2 bulan;
- Bahwa calon anak angkat adalah anak kandung dari suami istri yang bernama Vivit Budi Purnomo dan Nafisatun Nahari yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Vivit Budi Purnomo adalah ipar Pemohon II dan Nafisatun Nahari adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat rela dan ikhlas jika anaknya tersebut diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencurahkan kasih sayangnya kepada calon anak angkat selayaknya orang tua lainnya;
- Bahwa Pemohon I punya usaha showroom motor dan Pemohon II PNS di Pengadilan Agama Soe, masing-masing punya penghasilan yang sangat cukup dan layak untuk mengangkat seorang anak;

2) **. Rukyatul Aini binti Adenan**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan honor di Pengadilan Agama Soe, tempat tinggal di Jl. Stadion Kobelete RT. 14 RW. 007, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe,

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Addar Quthny, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017 sejak anak tersebut berusia 2 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melakukan pengangkatan anak terhadap anak Ibrahim Addar Quthny agar Pemohon II bisa melahirkan anak;
- Bahwa orang ibu kandung calon anak angkat adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Nafisatun Nahari dan ayah kandungnya bernama Vivit Budi Purnomo;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat ikhlas menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang kepada calon anak angkat tersebut;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan dari show room motor dan Pemohon II yang PNS sangat mampu dari segi penghasilan untuk mengangkat seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Soe untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak terhadap seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Addar Quthny, lahir tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 – P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah dan Fotocopy Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan pasangan suami isteri sah sejak tanggal 05 April 2010 dan belum mempunyai keturunan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yaitu Surat Keterangan Berdomisili yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada di Kelurahan cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, dengan demikian perkara pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Soe dan Pengadilan Agama Soe sesuai kewenangan relatifnya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5, P.6, P.7, P.8 dan P. 9 yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga orang tua kandung calon anak angkat, dan Fotocopy Kutipan Akta kelahiran calon anak angkat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kedua orang tua kandung calon anak angkat bernama Vivit Budi Purnomo dan Navisatun Nahari yang dari keduanya telah lahir seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Addar Quthny pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yaitu Asli surat Pernyataan yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggung jawab terhadap calon anak angkat dari orang tua kandung calon anak angkat bernama Vivit Budi Purnomo dan Navisatun Nahari kepada calon orang tua angkat bernama Sutiyo dan Anikun Saraswati, S.Sy dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 yaitu Asli Surat keterangan Penghasilan Orang Tua Angkat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan calon orang tua angkat yang sangat layak untuk mengangkat seorang anak serta biaya pemeliharaan dan keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan calon anak angkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yaitu Asli Surat Pernyataan orang tua Kandung calon anak angkat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan ketidak hadiran kedua orang tua kandung calon anak angkat di persidangan Pengadilan Agama Soe namun tetap rela untuk

Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pengasuhan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah tanggal 5 April 2010 akan tetapi selama menikah belum dikaruniai anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Addar Quthny, lahir 20 Oktober 2017 ( 8 bulan) dari orang tua bernama Vivit Budi Purnomo dan Navisatun Nahari;
2. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat adalah ipar dan adik kandung Pemohon II, telah dengan ikhlas menyerahkan anak Ibrahim Addar Quthny kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan diangkat menjadi anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh calon anak angkat dengan penuh kasih sayang sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sendiri dari usaha showroom dan Pemohon II memiliki penghasilan sebagai PNS yang dinilai cukup sehingga sangat layak untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri dan selama 8 tahun menikah, belum dikaruniai anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak laki-laki bernama Ibrahim Addar Quthny, 8 bulan ( lahir 20 Oktober 2018) dari orang tua bernama Vivit Budi Purnomo dan Navisatun Nahari, yang telah diasuh sejak berusia 2 bulan;
2. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat ikhlas dan rela anaknya diasuh dan diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa dengan penghasilan masing-masing yang cukup, Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak sebagaimana firman Allah dalam surat Al-ahزاب ayat 4 yang bunyi :

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (QS. Al-Ahzab:4)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak jo Pasal 39 undang-undang Nomor 35

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan fakta hukum bila dihubungkan dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 4 huruf (g) Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan jo Surat Edaran MA RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran MA RI Nomor 2 tahun 1979 jo Surat Edaran MA RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Sutiyo bin Rukadi**) dan Pemohon II (**Anikun Saraswati S.Sy binti Abu Cholil**) terhadap anak bernama Ibrahim Addar Quthny, laki - laki, umur 8 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211. 000.00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. Sartono sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.El sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Sartono

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suratnah Bao, S.Ag., M.H

Husaima, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 14





Nur Amalia Mandasari, S.EI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.120. 000
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 211. 000.00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)